

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

NOMOR: 553/36/DISBUDPAR/2018

NOMOR: IG/PERJ/MOU/DZ-3666/2018

TENTANG
LAYANAN PENERBANGAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (28 - 12 - 2018), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. H. ERZALDI** : **Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,**
ROSMAN, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017,



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**; dan

2. **IG. N. ASKHARA
DANADIPUTRA**

: **Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A Jakarta Pusat, yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No.3 tanggal 28 September 2018 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama disebut **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Layanan Penerbangan dan Pengembangan Pariwisata di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selanjutnya disebut sebagai **"Kesepakatan Bersama"**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah kesepakatan awal bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah komitmen awal PARA PIHAK untuk memberi kemudahan layanan penerbangan bagi para Aparatur Sipil Negara, keluarga Aparatur Sipil Negara dan relasi serta dalam upaya meningkatkan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

tetap memperhatikan dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku, kedudukan, tugas dan kewajiban masing – masing PIHAK.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah layanan penerbangan kepada Aparatur Sipil Negara, keluarga Aparatur Sipil Negara dan relasi serta pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. layanan khusus penerbangan;
 - b. fasilitas penerbangan haji;
 - c. pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Kesepakatan Bersama ini, akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk perjanjian, yang selanjutnya disebut dengan **“Perjanjian Kerja Sama”** yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pembuatan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani secara lengkap oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau kesepakatan bersama yang baru.

PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang maupun diakhiri oleh PARA PIHAK dengan memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
ADDENDUM

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, diperbaiki, atau diperpanjang jangka waktunya dimana perubahan atau perbaikan atas perpanjangan tersebut akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk dan akan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, serta ketentuan – ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bersifat non – eksklusif, oleh karenanya masing – masing PIHAK dapat menandatangani Kesepakatan Bersama serupa dengan pihak lainnya.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat, tidak menimbulkan akibat keuangan, dan tidak memiliki sanksi hukum yang ditimbulkan apabila Kesepakatan Bersama ini tidak terlaksana.



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk



IG. N. ASKHARA DANADIPUTRA

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. H. ERZALDIROSMAN, S.E., M.M.



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	